



BUPATI LAMPUNG SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 214 /I.10/HK/2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, perlu ditunjuk Narasumber Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan;

b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010 sampai dengan 2025;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Zona Integritas;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2014-2019;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019;
18. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Narasumber pada Pelaksana Kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Memberikan arahan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019; dan
 2. Memberikan arahan dalam membuat Laporan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.
- KETIGA** : Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, Narasumber sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang rincian besarnya sebagai berikut :
- Narasumber Menpan dan Provinsi diberikan honorarium selama 4 (empat) jam kali 1 (satu) hari, Narasumber Kabupaten diberikan honorarium 2 (dua) jam kali 1 (satu) hari dan bantuan transport Narasumber Menpan, Pemprov 4 (empat) orang kali 1 (satu) hari dan peserta 53 (lima puluh tiga) orang kali 2 (dua) hari dengan rincian :
- | | |
|---------------------------------|----------------------|
| Narasumber Menpan @ | Rp. 900.000,-/jam |
| Narasumber Provinsi @ | Rp. 400.000,-/jam |
| Narasumber Kabupaten | Rp. 300.000,-/jam |
| Transport Narasumber Menpan @ | Rp. 2.000.000,-/hari |
| Transport Narasumber Provinsi @ | Rp. 200.000,-/hari |
| Transport Peserta @ | Rp. 75.000,-/hari |
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 yang tertuang dalam DPA-OPD Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selatan untuk Bagian Organisasi Setdakab. Lampung Selatan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal 1 Januari 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 20 Februari 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Lampung Selatan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 214 /I.10/HK/2019
TANGGAL : 20 Februari 2019

**SUSUNAN PERSONALIA NARASUMBER KEGIATAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2019**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KET.
1	2	3	4
1.	Unsur dari MENPAN	Narasumber	2 (dua) orang
2.	Unsur dari PEMPROV	Narasumber	2 (dua) orang
3.	Unsur dari Kabupaten	Narasumber	1 (satu) orang

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Dto

NANANG ERMANTO